BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya seringkali menemui permasalahan yang berkaitan dengan operasional perusahaan seperti kurangnya ketersediaan bahan baku, mahalnya biaya operasional produksi serta masalah tenaga kerja. Perusahaan ada kalanya menghadapi permasalahan non operasional seperti adanya tuntutan atau gugatan hukum pihak lain kepada perusahaan bersangkutan. Tuntutan hukum kepada perusahaan bisa menyangkut kerugian pihak lain akibat pengelolaan limbah pabrik, kerugian konsumen atas produk perusahaan yang tidak memenuhi standar industri, atau sengketa di pengadilan berkaitan dengan hutang piutang dengan pihak lain (djamaludinancok.htm).

Gugatan hukum tersebut biasanya menyangkut tuntutan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh perusahaan akibat kekalahan di pengadilan. Besarnya ganti rugi ini akan sangat berpengaruh bagi perusahaan jika besarnya biaya ganti rugi akan mempengaruhi atau mengurangi kekayaan serta menghambat kegiatan operasional perusahaan. Besarnya ganti rugi ini biasanya bervariasi tergantung kepada keputusan pengadilan atau tingkat penyelesaian yang didasarkan pada jumlah kerugian yang diderita pihak penggugat, didasarkan pada kondisi atau besarnya keuangan perusahaan atau

didasarkan pada pertimbangan yang lainnya (Hamzah, 1995 dalam I Made, 2000).

Potensi adanya tuntutan ganti rugi kemungkinannya lebih besar terjadi pada perusahaan yang memiliki resiko pencemaran limbah serta kegagalan teknologi besar, seperti perusahaan pengolah kayu, perusahaan tambang, serta perusahaan kimia. Penelitian yang dilakukan oleh Hall dan Stammerjohan (1997, 2003) memberikan contoh perusahaan tambang (minyak), perusahaan kimia dan farmasi sebagai sampel dalam penelitiannya untuk perusahaan yang berpotensi masuk dalam gugatan litigasi.

Banyak kasus gugatan dengan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh perusahaan akibat kekalahan dalam sengketa di pengadilan, bahkan jumlahnya sangat signifikan dibandingkan dengan relatif terhadap aset perusahaan. Tuntutan ganti rugi yang terjadi di Indonesia adalah gugatan terhadap perusahaan asuransi Manulife yang diputuskan oleh pengadilan mengakibatkan perusahaan tersebut bangkrut karena tidak mampu membayar klaim asuransi (tempointeraktif.com) dan tuntutan dari masyarakat sekitar terhadap keberadaan PT Newmon Minahasa Raya akibat adanya dugaan pencemaran laut (walhi.com).

Tuntutan ganti rugi lainnya adalah insiden ledakan pada pabrik kimia *Union Carbide* di Bhopal India pada tahun 1984. Pada insiden ini, perusahaan digugat oleh pihak internal dan eksternal Amerika Serikat lebih dari 3 triliun dollar, hampir 30 persen total aset perusahaan (*Wall Street Journal*, 1985 dalam Hall dan Stammerjohan, 2003). Perusahaan Texaco yang harus

membayar kerugian sebesar \$ 10,53 milliar. Insiden tumpahan minyak yang dilakukan oleh perusahaan Exxon Valdez (*Wall Street Journal*, 1989 dalam Hall dan Stammerjohan, 1997) yang harus membayar ganti rugi pencemaran lingkungan sangat besar. Pada kasus Exxon Valdez menggambarkan bahwa penggugat maupun Exxon tidak mempercayai bahwa hubungan antara ganti rugi dan kondisi keuangan dibatasi pada kondisi keuangan pihak tergugat pada waktu insiden terjadi. Pihak penggugat menggunakan laporan tahunan 1990 yang memasukkan informasi dari tahun setelah 1989 dan Exxon Valdez mengkounter dengan laba bersih dan kelayakan untuk tahun 1993, 1994 dan 1995.

Pihak perusahaan atau manajer akan berusaha untuk meminimalkan jumlah tuntutan ganti rugi dengan melakukan negosiasi atau akan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan agar tidak terlalu baik kinerjanya jika ganti rugi didasarkan pada kondisi keuangan perusahaan. Hal ini dilakukan oleh manajer untuk meminimalkan transfer kesejahteraan (kekayaan) perusahaan ke pihak penggugat. Cara yang ditempuh pihak manajer perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan salah satunya dengan melakukan kebijakan penentuan laba yang biasa dikenal sebagai strategi earnings management. Strategi tersebut berupa penurunan laba perusahaan pada periode tertentu dan menggeser atau memindahkan laba tersebut pada laporan keuangan periode yang lain.

Hall dan Stammerjohan (1997) menunjukkan bahwa perusahaan perminyakan yang berpotensi menghadapi tuntutan ganti rugi akan melakukan

kebijakan penentuan laba untuk penurunan laba (*income decreasing*) selama periode litigasi relatif terhadap tahun yang lain serta relatif terhadap perusahaan perminyakan yang lain yang tidak menghadapi litigasi. Hall dan Stammerjohan (2003) menunjukkan bahwa perusahaan farmasi dan kimia yang berpotensi menghadapi tuntutan ganti rugi akan melakukan kebijakan penentuan laba untuk penurunan laba (*income decreasing*) selama periode litigasi relatif terhadap tahun yang lain serta relatif terhadap perusahaan farmasi dan kimia yang lain yang tidak menghadapi litigasi. Penelitian tersebut memberikan bukti adanya pengaruh antara tuntutan ganti rugi terhadap kebijakan penentuan laba dalam melaporkan laba perusahaan, serta adanya hubungan antara kesejahteraan (kekayaan) pihak tergugat dengan besarnya ganti rugi dan tingkat penyelesaiannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penelitian ini menguji "Pengaruh Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Kebijakan Penentuan Laba Dalam Laporan Keuangan: Pengujian Litigation Hypothesis Perusahaan Indonesia". Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Hall dan Stammerjohan tahun 2003 yang berjudul "Legal Cost and Accounting Choices: Another Test of the Litigation Hypothesis" yang dilakukan pada perusahaan kimia dan farmasi di Amerika sebagai sampel dalam penelitiannya untuk perusahaan yang berpotensi masuk dalam gugatan litigasi. Penelitian ini coba diterapkan di Indonesia dengan menambah sampel penelitian untuk semua perusahaan non perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dari tahun 1993-2006.

B. Rumusan Masalah

Apakah perusahaan akan melakukan kebijakan penentuan laba dalam laporan keuangan selama periode sengketa tuntutan ganti rugi pengadilan.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai yaitu untuk menguji secara empiris teori hipotesis litigasi yang berkenaan dengan hubungan antara insiden litigasi yang berpotensi membawa tuntutan ganti rugi dengan kebijakan penentuan laba untuk melaporkan laba selama periode sengketa tuntutan ganti rugi pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

- Sebagai suatu wawasan penting bagi investor untuk mendeteksi manipulasi laporan keuangan perusahaan yang sedang dalam sengketa pengadilan berkaitan dengan tuntutan ganti rugi.
- Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses litigasi di pengadilan akan sangat bermanfaat dalam mempertimbangkan untuk menentukan besarnya ganti rugi pihak yang dirugikan.
- Sebagai suatu hal penting untuk melakukan pengujian atas teori *litigation* hypothesis yang mendasari dorongan melakukan pergeseran nilai
 perusahaan dari perioda sekarang ke perioda masa depan.

4. Literatur keuangan ataupun riset yang berkaitan *litigation hypothesis* belum banyak dilakukan. Penelitian ini diharapkan akan memperluas pemahaman terhadap *litigation hypothesis* yang dilakukan di Indonesia.